



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**( UMSU )**

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6619056 - 6622400 - 6624567 Fax. (061) 6625474, 6631003  
Website : www.umsu.ac.id E-mail : kampus@rektor.ac.id

**SURAT EDARAN**

No: 251/EDR/II.3/UMSU/F/2020

**Tentang Kebijakan Batas Waktu Masa Belajar**

Menindaklanjuti Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 dan surat Keputusan Rektor Nomor : 2891/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2018 tentang pemberlakuan batas waktu masa belajar di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk Program Sarjana (S1) dan Diploma Tiga (D3), dengan ini kami sampaikan :

1. Untuk mahasiswa stambuk 2013 dinyatakan sudah melampaui batas masa belajar yaitu maksimal 7 (tujuh) tahun akademik untuk Program Sarjana (S1), dan stambuk 2015 Program Diploma Tiga (D3) paling lama 5 (lima) tahun.
2. Selanjutnya untuk mahasiswa tersebut di fasilitasi untuk pindah/ mutasi.
3. Kepada Pimpinan Fakultas di minta untuk proaktif dan membantu memfasilitasi proses pindah/mutasi mahasiswa tersebut diatas.
4. **Mahasiswa stambuk 2013, terhitung 30 September 2020 dinyatakan telah melampaui batas masa belajar** untuk program Sarjana (S1) atau masa belajar terhitung sudah 7 (tujuh) tahun akademik,
5. **Mahasiswa stambuk 2015, terhitung 30 September 2020** dinyatakan telah melampaui batas masa belajar untuk program Diploma Tiga (D3) terhitung 5 (lima) tahun akademik.
6. **Dan selambatnya 31 Desember 2020 untuk stambuk 2013 (S1) dan stambuk 2015 (D3) diberi waktu untuk melaksanakan sidang meja hijau/tugas akhir.**
7. Bagi Mahasiswa stambuk 2013 (S1) dan stambuk 2015 (D3) yang bisa sidang meja hijau/Tugas Akhir selambatnya 31 Desember 2020 sudah harus lulus semua mata kuliah dan sudah di laporkan melalui feeder ristekdikti pada periode pelaporan 2019-2 di bulan September 2020.
8. Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi point 6 dan point 7, disarankan segera mengurus proses mutasi/pindah.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan untuk selanjutnya dilaksanakan dan dipedomani.

Medan, 22 Jumadil Awal 1441 H  
17 Januari 2020 M



An Rektor,  
Wakil Rektor I

**Dr. Muhammad Arifin, M.Hum**